

## BAB IV

### PENUTUP

#### 4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai karya gambar hasil *AI Image Generator* sebagai ciptaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, serta perlindungan hukum bagi Pencipta yang melakukan komersialisasi karya *AI Generated Image* di Indonesia, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Karya gambar yang dihasilkan dari *AI Image Generator* telah terwujud dalam bentuk nyata setelah pengguna melakukan *input keyword*, sehingga gambar tersebut telah memenuhi syarat perwujudan suatu Ciptaan, yang sejalan dengan aturan Pasal 1 angka 1 *jo.* Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Hak Cipta. Akan tetapi, agar suatu ciptaan dapat dilindungi oleh Hak Cipta sejatinya membutuhkan pemenuhan syarat orisinalitas berdasarkan sifat khas dan pribadi, di samping pemenuhan syarat perwujudan atau fiksasi. Karya *AI Generated Image* belum dapat memenuhi persyaratan orisinalitas, sebab proses pengolahan elemen visual yang diperoleh dari *database* hanya dapat dilakukan oleh AI.

AI membuat representasi mengenai bagaimana gambar seharusnya diwujudkan berdasarkan *training database* dan AI hanya membuat gambar dengan mengolah referensi dari *existing works*, sehingga pengguna dalam penciptaan karya gambar ini dapat dikatakan *lack of creative process*. Ketiadaan *creative choice* dalam penciptaan karya menyebabkan gambar

hasil *AI Image Generator* tidak mempunyai kepribadian sebagai aspek yang melekat pada syarat orisinalitas ciptaan. Meskipun sistem AI menggunakan *machine learning* untuk menghasilkan gambar, namun dalam proses penciptaan karya gambar AI tetap membutuhkan keterlibatan manusia, yakni untuk memberikan instruksi berupa *prompt text* yang telah ditentukan secara mandiri oleh manusia.

2. Bermunculan kegiatan komersialisasi karya *AI Generated Images* di sebagian kalangan masyarakat, meskipun tidak ada pencantuman informasi asal-usul karya kreatif yang telah di-*generate* oleh *AI Image Generator*. Masyarakat yang membuat karya gambar dari *AI Image Generator* untuk kepentingan komersialisasi dapat melakukan upaya guna melindungi kepemilikan atas karya yang dibuatnya dari AI, yakni dengan memohonkan pencatatan atas karya gambar AI kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM. Permohonan pencatatan karya ini ditujukan sebagai bentuk perlindungan preventif yang dapat dilakukan oleh Pencipta guna melindungi karyanya dalam hal terjadi pelanggaran Hak Cipta.

Pemilik karya hasil *AI Image Generator*, begitu pun penjual karya buatan AI yang telah memohonkan pencatatan ciptaan dapat menggunakan Surat Pencatatan Ciptaan tersebut, apabila pihaknya diduga melakukan pelanggaran terhadap Hak Cipta karya milik pihak lain. Pihaknya sebagai Pencipta dari karya seni rupa AI yang telah dicatatkan harus dapat membuktikan sebaliknya dan membantah jika karya ciptanya telah

melanggar Hak Cipta. Ketika terjadi sengketa pelanggaran Hak Cipta yang ditujukan kepada ciptaan buatan AI, Pemilik karya seni rupa AI dapat pula melakukan permohonan pencatatan karya dengan maksud sebagai bukti penguat bahwa Hak Cipta atas karya AI tersebut adalah dimiliki olehnya, yang juga merupakan perlindungan hukum represif Hak Cipta yang dapat diinisiasi oleh pemilik gambar hasil AI.

#### **4.2. Saran**

1. Guna mendukung perkembangan dan inovasi teknologi kecerdasan buatan di Indonesia, sebaiknya dilakukan reformulasi Undang-Undang Hak Cipta agar tidak lagi terdapat kekosongan hukum perihal keberadaan AI dalam perlindungan hukum Hak Cipta di Indonesia. Perlu dilakukan reformulasi Undang-Undang Hak Cipta utamanya mengenai persyaratan ciptaan karya seni rupa hasil AI yang dapat dilindungi oleh Hak Cipta, sehingga kepastian hukum perlindungan karya AI Generated Image akan tercapai dan dapat membantu mencegah penggunaan karya cipta yang tidak sah dalam proses pembuatan konten gambar AI.
2. Bagi masyarakat yang ingin melakukan komersialisasi gambar hasil AI, sebaiknya mencari tahu dan memahami mengenai ketentuan komersialisasi konten gambar AI pada platform AI Image Generator, serta aturan hukum perlindungan karya hasil AI di Indonesia. Pemilik karya gambar hasil AI dapat pula melakukan konsultasi kepada Kementerian Hukum dan HAM bagian Kekayaan Intelektual, kaitannya dengan pemanfaatan karya buatan AI untuk keperluan komersialisasi, guna

menghindari adanya sengketa pelanggaran Hak Cipta yang tidak diinginkan di kemudian hari.

3. Bagi perusahaan AI Image Generator hendaknya untuk tetap menghormati hak moral dan hak ekonomi Pencipta yang karyanya dijadikan sebagai referensi pengolahan gambar sistem AI, yakni dapat dengan cara mengirimkan pemberitahuan kepada Pencipta dalam hal penggunaan karya sebagai referensi sistem AI dan menambahkan fitur history untuk karya-karya yang telah digunakan dalam proses pengolahan gambar AI.